



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 24 /DPRD.LPG/12.01/2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolok ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/12.01/2013, telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 4/DPRD.LPG/12.01/2013 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pembahasan Terhadap 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian 11 (sebelas) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 12 Februari 2013;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 11 (sebelas) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 13 Februari 2013;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap 11 (sebelas) Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, tanggal 14 Februari 2013;
 4. Hasil Pembahasan Panitia Khusus terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik, sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013;
 5. Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung dan Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 19 September 2013;
 6. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus Raperda Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik, tanggal 23 September 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pelayanan Informasi Publik sebagaimana naskah terlampir termasuk Rekomendasi Panitia Khusus yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 September 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua

Ir.Hi. MARWAN  IK ASAN,MM

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.